



Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual atas Merek Produk dalam Sengketa Paten Samsung dan Apple

I Made Summa Ananta Wijaya¹, Ni Putu Rai Yulianti², Dewa Gede Sudika Mangku³

Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi summa@student.undiksha.ac.id, raiylulianti@undiksha.ac.id,
sudika.mangku@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Rapid developments in information technology have pushed the trade sector toward increasingly fierce global competition, thereby demanding legal protection for the creativity and innovation of business actors. Intellectual property rights, particularly patent rights, play an important role in protecting technological investments from unauthorized use by other parties within a certain period of time. The granting of patents aims to provide legal certainty while encouraging innovation through the obligation of patent holders to publish their inventions. In business practice, the freedom to produce and market products is often accompanied by unfair competition, Republic of Indonesia Law No. 14 of 2001, Article 1, Paragraph 1 including patent infringement. High market demand for innovative products opens up opportunities for imitation and unauthorized use of technology by other businesses in order to obtain economic benefits. This situation triggers legal disputes between patent owners and parties suspected of infringement. This paper aims to examine, from a legal perspective, intellectual property rights infringement, particularly patent rights, through a case study of Samsung's alleged patent infringement against Apple, in order to understand the form of infringement and its legal implications in the world of business and business competition

Keywords: Copy Draw Mobile Phone, Patent Rights, Design

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong sector perdagangan menuju persaingan global yang semakin ketat, sehingga menuntut perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, memiliki peranan penting dalam melindungi investasi teknologi agar tidak digunakan secara tidak sah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Pemberian hak paten bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong inovasi melalui kewajiban pemegang paten untuk mempublikasikan inventasinya. Dalam Pratik bisnis, kebebasan memproduksi dan memasarkan produk sering kali diiringi dengan persaingan yang tidak sehat, termaksud UU RI no. 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 1 pelanggaran hak paten. Tingginya permintaan pasar terhadap produk inovatif membuka peluang terjadinya peniruan dan pengangguran teknologi tanpa izin oleh pelaku usaha lain demi memperoleh keuntungan ekonomi. Kondisi memicu sengketa hukum antara pemilik paten dan pihak yang di duga melakukan pelanggaran. Penulis ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, melalui studi kasus dugaan pelanggaran hak paten oleh

Samsung terhadap Apple, guna memahami bentuk pelanggaran serta implikasi hukumnya dalam dunia bisnis dan persaingan usaha.

Kata Kunci: *Handphone Copy Draw, Hak Paten, Desain*

PENDAHULUAN

Teknologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan kegiatan dalam sector perdagangan sebagai salah satu yang telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal yang secara signifikan meningkat secara pesat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadikan adanya persaingan yang sangat ketat bagi pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1, Ayat 1, berbunyi Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk Melaksanakannya. Informasi berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Dalam dunia bisnis, para pelaku bisnis diberikan kebebasan untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Produk yang berada dipasaran merupakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. (Erfamiati, 2021:81)

Tujuan utama dari bisnis itu sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan dan memuaskan konsumennya agar menjadi produk atau merek yang paten. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan konsumen berkembang. Ini membuka peluang para pelaku bisnis untuk memasarkan produk inovasinya. Semakin sukses suatu produk dipasaran, tentu akan menggelitik sejumlah pelaku bisnis lain untuk turut berkecimpung dalam pemasaran produk yang sedang banyak diminati tersebut. (Idrus & Istianah 2022:21)

Persaingan yang semakin sengit antara pelaku bisnis membuat sebagian oknum mengambil jalan pintas untuk membuat dan memasarkan produk demi mencapai keuntungan yang tinggi dan menjadi perusahaan yang paten. Ini membuat pelaku bisnis yang merasa dicurangi mengambil sikap, agar produk yang mereka setiap pesaing. Hak atas kekayaan intelektual dibutuhkan dalam kepemilikan karya-karya yang lahir melalui daya cipta. (Mangku, 2012:155) Salah satu jenis dari hak atas kekayaan intelektual adalah hak paten. Hak paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas dengan tujuan supaya mencegah pihak lain termasuk para investor independen dari teknologi yang sama menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten. Sebagai gantinya miliki menjadi nomor satu dan orisinil.

METODE

Metode penelitian hukum Yuridis Normatif, karena penelitian ini meneliti dan mengkaji melalui peraturan-peraturan, literatur, jurnal serta bahan hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundanganundangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundangan-undangan yaitu mengkaji undang-undang dan peraturan lainnya yang serupa dengan permasalahan yang

ada. Dalam hal ini penelitian menggunakan analisis peraturan-peraturan maupun undang-undang yang terkait dengan pengaturan transaksi barang palsu dalam situs jual beli online. (Barus,2013:12) Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan teknik studi pustaka yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, yang terkait dengan transaksi barang jual beli pada situs online. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif yaitu memaparkan secara rinci gambaran subjek dan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU RI no. 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 1) Kata paten, berasal dari bahasa inggris patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik) dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. (Satriya & Dewi 2025:8)

Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli. (Islami,2017:14) Hak yang dimiliki Oleh Pemegang Paten. Pemegang hak paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:

1. Dalam hal Paten Produk: Membuat, Menjual, Mengimpor, Menyewa, Menyerahkan, Memakai, Menyediakan Untuk Di Jual Atau Disewakan Atau Diserahkan Produk Yang Di Beri Paten.
2. Dalam hal Paten Proses: Menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a:
 - a) Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.
 - b) Pemegang Paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
 - c) Pemegang Paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar.

Hak kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran manusia dan harus dilindungi. Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood khususnya Teori Risiko. Teori ini berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hasil proses penelitian dan mempunyai risiko. Oleh karena itu, wajar jika hak kekayaan intelektual perlu dilindungi atas upaya atau kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut. Penyelesaian sengketa paten dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi) dan pengadilan niaga (litigasi). (Nurahmasari et al., 2021:127)

Para pihak yang menyelesaikan perselisihannya dengan keputusan menang-kalah (lose-win) di satu sisi akan merasa puas namun di sisi lain akan merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan permasalahan lebih lanjut di antara pihak-pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, memakan waktu dan relatif lebih mahal. Inilah kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. (Mawu, 2017:74) Berdasarkan faktor-faktor tersebut, nampaknya penyelesaian sengketa yang sebenarnya tidak mencerminkan perdamaian dan kekeluargaan yang seharusnya dibangun dalam sistem HKI yang bertujuan untuk menghargai kreativitas masyarakat dan mendorong pihak lain untuk mengembangkannya lebih lanjut. Kedua, seluruh sistem hak kekayaan intelektual berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, seni, dan sastra.

Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hak kekayaan intelektual suatu negara akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra di negara tersebut. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa Berdasarkan hukum paten, terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa paten di luar pengadilan, antara lain melalui mediasi. Berbeda dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. (Mangku, 2010:230) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat menciptakan “win-win solution” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan terjadi melalui kesepakatan, pertimbangan para pihak sehingga dapat diambil keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Para Pihak. bagian. dan keputusan yang diambil dapat menjamin kerahasiaan sengketa karena proses peradilan tidak terbuka untuk umum dan dipublikasikan.

Beberapa manfaat dapat diperoleh jika penyelesaian sengketa kekayaan intelektual tersebut dilakukan melalui metode penyelesaian sengketa alternatif. Pertama. Mediasi dapat ditangani melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Peran organisasi BAM HKI sebagai organisasi swasta yang mempunyai peran khusus dalam penyelesaian sengketa kini dipandang perlu oleh para pelaku usaha dalam rangka komersialisasi aset-aset yang berkaitan dengan hak milik. (Sugianto & Marpuang 2022:58)

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu aset utama perusahaan dan oleh karena itu kepentingan ekonomi mereka terhadap hak kekayaan intelektual semakin tinggi. Oleh karena itu, perselisihan tersebut dapat mengganggu atau bahkan melumpuhkan operasional suatu perusahaan, termasuk permasalahan terkait aset kekayaan intelektual. (Ernanda, 2025:97) Penyelesaian sengketa

kekayaan intelektual melalui BAM HKI mempunyai banyak keuntungan antara lain waktu penyelesaian lebih cepat dengan waktu penyelesaian dibatasi 180 (seratus delapan puluh) hari. Artinya ada batas waktu penyelesaian suatu kasus. Hal ini justru memberikan kepastian lebih kepada pihak yang berperkara. Penyelesaian kasus ini lebih sederhana dengan biaya yang relatif lebih rendah, dan keputusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan HKI yang merupakan hak privat dan sipil. (Mangku, 2021:98)

Sejarah Samsung bermula pada tahun 1938 dimana Lee Byung-Chull (1910-1987) berasal dari keluarga pemilik tanah yang luas di daerah Uiryeong datang ke kota Daegu dan mendirikan Samsung Sanghoe, sebuah perusahaan perdagangan kecil dengan empat puluh karyawan yang berlokasi di Su-dong (sekarang Ingyo-dong). Perusahaan yang di bangun Lee mengalami kemajuan dan ia memindahkan kantor pusatnya ke Seoul pada tahun 1947. Ketika pecah Perang Korea, Lee terpaksa meninggalkan Seoul dan memulai penyulingan gula di Busan sebagai nama Cheil Jedang. Setelah perang, pada tahun 1954, Lee mendirikan Cheil Mojik dan membangun pabrik di Chimsan-dong, Daegu sebagai pabrik wol. Lee berusaha mendirikan Samsung sebagai pemimpin industri dalam berbagai bidang, seperti asuransi, sekuritas, dan ritel. Pada akhir 1960-an, Samsung Group mulai berkembang menjadi industri elektronik dan membentuk divisi elektronik, seperti Samsung Electronics Co Devices, Samsung Electro-Mechanics Co, Samsung Corning Co, dan Samsung Semiconductor & Telecommunications Co, dan membuat fasilitas di Suwon. Pang, (Pang & Lee 2008:130).

Produk pertama adalah satu set televisi hitam-putih. Pada tahun 1980, Perusahaan Samsung membeli Hanguk Jeonja Tongsin di Gumi, dan mulai membangun perangkat telekomunikasi. Produk awalnya adalah Switchboards. Fasilitas ini telah berkembang menjadi sistem manufaktur telepon dan faks dan menjadi pusat manufaktur ponsel Samsung. Mereka telah menghasilkan lebih dari 800 juta ponsel. Perusahaan mereka dikelompokkan bersama di bawah Samsung Electronics Co, Ltd pada 1980-an. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, Samsung Electronics berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, investasi yang penting dalam mendorong perusahaan untuk terdepan dalam industri elektronik global. Pada tahun 1982, Samsung membangun sebuah pabrik perakitan televisi di Portugal, pada tahun 1984, Samsung membangun sebuah pabrik di New York, pada tahun 1985, Samsung membangun sebuah pabrik di Tokyo, pada tahun 1987, Samsung membangun fasilitas di Inggris, dan fasilitas lain di Austin pada tahun 1996. Secara total, Samsung telah menginvestasikan \$ 5,6 milyar di Austin sejauh ini merupakan investasi asing terbesar di Texas dan salah satu investasi asing tunggal terbesar di Amerika Serikat. Investasi baru Samsung di Austin totalnya menjadi lebih dari \$ 9 miliar.

Samsung mulai bangkit sebagai perusahaan internasional pada 1990-an. cabang konstruksi Samsung mendapatkan kontrak untuk membangun satu dari dua Petronas Towers di Malaysia, Taipei 101 di Taiwan dan Khalifa Burj di Uni Emirat Arab. Pada tahun 1993., Lee Kun-hee menjual sepuluh anak perusahaan Samsung Group, dirampingkan perusahaan, dan operasi lainnya bergabung untuk berkonsentrasi pada tiga industri yaitu elektronik, teknik, dan bahan kimia. Pada

tahun 1996, Grup Samsung membeli kembali Sungkyunkwan University foundation. (Hutto & Gilbert 2014:220)

Kasus pelanggaran hak paten antara dua perusahaan besar Apple Vs Samsung, di mana dua perusahaan raksasa ini sedang memperjuangkan hak paten dari produk mereka masing-masing. Dua perusahaan ini mengaku bahwa pesaing mereka mencatut beberapa design produk mereka. Samsung yang telah lama menjadi partner dari Apple diduga menjiplak desain milik Apple, sehingga bisa di bilang teman menjadi lawan, itulah yang terjadi pada dua perusahaan besar dunia, Apple dari Amerika dan Samsung, Korea Selatan. Kasus sengketa hak paten pun mencuat hingga bergulir ke pengadilan. (Idrus & Brawijaya 2018:4)

Seperti diketahui, dua perusahaan raksasa itu telah lama menjalin kerjasama yang baik, dimana Apple membuat chip A5 otak dari iPhone 4S dan Ipad 2 di pabrik Samsung yang berlokasi di Texas, Amerika serta komponen Samsung yang banyak tertanam dalam produk Apple seperti Ipad, iPhone dan Mac Book Air. Sidang yang digelar di Pengadilan San Jose, California, Amerika, 25 Agustus lalu dengan anggota 9 dewan juri menilai Samsung melanggar hak paten dari Apple dan terancam denda Rp 9 triliun atau US\$ 1.051 miliar. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara atas inovasi atau ide produk teknologi dalam jangka waktu tertentu. Tidak tanggung-tanggung, Samsung melanggar 6 dari 7 hak paten milik Apple. Berikut ini hak paten yang dipermasalahkan oleh pihak Apple seperti yang dirilis dalam situs Cnet:

1. Paten No.381

Antara lain meliputi interface, multi touch, pinch to zoom, cara menggeser dokumen dan page bouncing atau efek yang ditimbulkan ketika halaman discroll sampai bawah. Pelanggaran hak paten nomer ini Antara lain meliputi interface, multi touch, pinch to zoom, cara menggeser dokumen dan page bouncing atau efek yang ditimbulkan ketika halaman discroll sampai bawah. Pelanggaran hak paten nomer ini banyak ditemukan pada produk Samsung Galaxy.

2. Paten No. 915

Berkaitan dengan touch screen, yang membedakan antara single touch dan multi touch scrolling. Produk Samsung, Galaxy, Nexus S 4G, Epic 4G, dan Galaxy Tab masuk dalam daftar yang melanggar.

3. Paten No. 163

Hak paten ini meliputi double tap atau fitur membesarkan guna menaruh foto, web maupun dokumen pada tengah layar. Droid Charge, Seri Samsung Galaxy juga masuk dalam daftar hitam pelanggar hak paten.

4. Paten No. D '677

Hak paten ini mengatur soal desain muka dari perangkat iPhone yang dilanggar Samsung dalam produknya seperti Epic 4G, Samsung Galaxy, Vibrant, Fascinate dan Infuse 4G

5. Paten No. D '087

Hampir sama dengan hak paten no. D '677, D '087 menyinggung soal ornamental perangkat secara umum yang dilanggar Samsung seperti dalam produk Galaxy dan Vibrant.

6. Paten No. D' 305

Hak paten ini menjabarkan UI (*User Interface*) yang berupa desain berupa icon berbentuk kotak dengan sudut bulat berlatar belakang warna hitam yang tersusun dalam grid. Lagi-lagi, Samsung Galaxy masuk dalam deretan produk yang melanggar.

Berdasarkan pada bukti terbaru yang dihadirkan dalam persidangan, selain pada desain antarmuka (*interface*), dan hardware seperti yang dijelaskan dalam hak paten, paket penjualan (*packaging*) Samsung ternyata juga meniru produk Apple, Serupa tapi tak sama. tahap akhir dari perseteruan Apple dan Samsung. Keduanya sama-sama memberikan berbagai bukti dokumen berupa foto proto type, email korespondensi antar kedua perusahaan, dan transkrip deposisi dari para saksi ahli yang didatangkan oleh masing-masing kedua belah pihak. Pertarungan hak paten antara Apple dan Samsung kini menjadi headline utama di berbagai media online dunia. (Rachmanto, 2016:218)

Sengketa kepemilikan dan penyalahgunaan hak paten pada perangkat mobile seperti pada smartphone yang berujung di meja sidang tak henti-hentinya menjadi sorotan publik. Dalam sidang terakhir di Amerika Serikat yang digelar hari ini, akhirnya Apple menang telak atas Samsung. Pihak juri yang diketuai oleh Lucy Koh dalam sidang tersebut menemukan penyalahgunaan beberapa hak paten milik Apple yang digunakan tanpa izin pada beberapa smartphone-smartphone Samsung. Denda sejumlah lebih dari 1 Miliar US dollar wajib dibayarkan Samsung kepada Apple yang merasa dirugikan atas pelanggaran beberapa hak paten tersebut. Berbagai analis mengatakan bahwa kemenangan Apple kali ini akan berdampak besar pada perang paten di waktu-waktu mendatang.

Sejumlah produsen smartphone android kini akan sedikit khawatir ketika mereka harus berurusan di meja pengadilan terkait klaim hak paten. Sengketa Samsung dan Apple sejatinya sudah berlangsung lama. Bahkan dalam jangka waktu beberapa bulan kebelakang, kita masih ingat beberapa smartphone Samsung diblokir penjualannya dan dilarang masuk ke negara-negara tertentu di Eropa akibat sengketa hak paten tersebut.

Masalah yang sering dihadapi pengadilan ketika menyelesaikan kasus yang berperkar adalah perusahaan seperti Apple v. Samsung adalah masalah penentuan yurisdiksi forum. Hal ini disebabkan oleh sifat perusahaan yang multinasional dan perbedaan prinsip hukum mengenai peraturan prosedur masing-masing negara. Namun, dengan menyelesaikan sengketa HKI antara Apple Inc. dan Samsung Electronics Ltd.Co yang dilakukan melalui litigasi, tidak hanya di negara asal kedua perusahaan yaitu Amerika Serikat dan Korea, Korea tetapi juga di sejumlah negara lain yaitu Jepang, Australia, Inggris, Jerman dan Belanda. (Sulistianingsih & Prabowo 2019:72).

Hubungan yang jelas dalam kasus ini adalah bahwa perusahaan dari kedua perusahaan tersebut didirikan di negara tempat mereka mengajukan perkara. Jika memperhatikan asas hukum acara perdata internasional, maka forum/pengadilan nasional dapat menerima gugatan yang diajukan oleh perusahaan transnasional melalui perusahaannya apabila:

Yurisdiksi Pengadilan Untuk menentukan apakah suatu pengadilan memiliki yurisdiksi atas anak perusahaan tersebut beberapa hal yang dapat dilihat adalah:

- a) Asas Domisili Negara-negara common law umumnya mengembangkan asas domisili. Beberapa asas domisili badan hukum yang ada antara lain asas center of bussines, asas centre of incorporation, dan asas centre of exploitation. Asas-asas tersebut digunakan untuk menentukan domisili suatu badan hukum akan tetapi kenyataannya asas tersebut sulit digunakan untuk menentukan domisili suatu perusahaan transnasional yang memiliki banyak anak perusahaan sehingga Amerika Serikat dan negara-negara common law mengembangkan asas domisili badan hukum dengan menggunakan teori minimum contact. Teori minimum contact ini melihat fakta-fakta dalam perkara.
- b) Asas Physical Presence Dengan menempatkan anak perusahaan secara fisik berupa kantor cabang, retail stores atau pabrik di sebuah negara dianggap sebagai bentuk kehadiran dari perusahaan tersebut. Asas ini digunakan khususnya bagi perusahaan yang memiliki kantor pusat di negara yang berbeda dengan anak perusahaannya (perusahaan transnasional).
- c) Host State Regulation Status kedua perusahaan sebagai perusahaan transnasional dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan yurisdiksi hukum. Dalam hukum bisnis internasional terdapat general rule dimana perusahaan induk hukum home country dan anak perusahaan tunduk pada hukum host country. Bahwa setiap entitas perusahaan transnasional harus memperhatikan dan tunduk pada ketentuan umum, yurisdiksi dan praktek administrasi yang ditentukan secara eksplisit oleh host country. (Ajinegara et al., 2021:37).

Adanya keterkaitan nyata antara subjek dan pokok perkara.

Ketentuan ini berkaitan dengan asas forum nonconveniens yaitu asas yang dijadikan hakim untuk menolak suatu perkara. Keterkaitan antara subject matter dalam hal ini perusahaan itu sendiri dengan pokok perkara yang diajukan haruslah terkait secara nyata sebab walaupun suatu pengadilan memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara yang diajukan akan tetapi pengadilan dapat saja menolak melanjutkan perkara tersebut apabila pokok perkara dan subjek perkara tidak memiliki kaitan atau koneksi sama sekali sehingga hakim berpendapat bahwa pengadilan tidak dapat menangani perkara dan menunjuk forum lain untuk menyelesaikannya.

- a) Asas iis alibi pendants.

Gugatan yang diajukan tersebut tidak sedang diproses di forum lain. Dalam hal ini gugatan tersebut memiliki pokok perkara dan subjek yang sama.

- b) Asas res judicata Perkara

Yang sama baik pokok perkara maupun subjeknya belum memiliki kekuatan hukum tetap (successive litigation) oleh suatu pengadilan lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan Samsung Electronics. Ltd. Co dalam hal ini dapat mengajukan gugatannya di sebuah forum/pengadilan negara dimana anak perusahaan mereka berada karena:

- a) Mengajukan gugatan pada pengadilan yang yurisdiksinya mencakup wilayah tempat perusahaan tersebut berdomisili secara yuridis.
- b) Terdapat keterkaitan pokok perkara dengan subjek yang disengketakan dalam hal ini pokok perkaranya adalah pelanggaran beberapa Hak Kekayaan Intelektual atas produk-produk yang dipasarkan melalui tiap perusahaan mereka.
- c) Sengketa terkait perkara dan subjek yang sama tidak.

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual pada merek barang, khususnya pelanggaran hak paten anantara Samsung dan Apple, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual memerlukan pendekatan yang efektif dan efisien. Penyelesaian melalui pengadilan cenderung memakan waktu lama, berbiaya tinggi, serta menghasilkan keputusan yang beragam di berbagai yurisdiksi, sehingga kurang efektif bagi perusahaan transnasional. Oleh karena itu, metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi menjadi pilihan yang lebih tepat karena mampu menjaga kerahasiaan, meminimalkan gangguan operasional perusahaan, serta menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, hak paten sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu harus dihormati, dan perusahaan multinasional wajib tunduk pada ketentuan hukum, yuridis, serta praktik administrasi yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajinegara, S., Sood, M., & Martini, D. (2021). IMUNITAS NEGARA HOST COUNTRY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ICSID (Studi Kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd Vs Pemerintah Republik Indonesia). *Commerce Law*, 1(1), 42-5
- Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307-318.
- Erfamiati, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. *Ganesha Law Review*, 3(2), 79-84.
- Ernanda, A. D. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 13(1), 88-99.
- Hutto, C., & Gilbert, E. (2014). Vader: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. In *Proceedings of the international AAAI conference on web and social media* (Vol. 8, No. 1, pp. 216-225).
- Idrus, A., & Brawijaya, H. (2018). Sentiment analysis of state officials news on online media based on public opinion using naive bayes classifier algorithm and particle swarm optimization. In *2018 6th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)* (pp. 1-7).

- Idrus, W., & Istianah, A. (2022). Analisis Hukum Terhadap Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. *Sawerigading Law Journal*, 1(1), 19-26.
- Islami, N. (2017). *Hak paten sebagai objek jaminan fidusia tinjauan hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyesuaian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3), 226-261
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3), 150-161.
- Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan hukum terhadap tari tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia ditinjau dari hukum internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 97-106.
- Mawu, J. V. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Lex et Societatis*, 5(7).
- Nurahmasari, R., Amirulloh, M., & Afriana, A. (2021). Mediasi sebagai kewajiban penyelesaian sengketa perdata pelanggaran paten di Indonesia demi kepastian dan kemanfaatan hukum. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 123-138.
- Pang, B., & Lee, L. (2008). Opinion mining and sentiment analysis. *Foundations and Trends® in information retrieval*, 2(1-2), 1-135.
- Rachmanto, A. D. (2016). KAITAN DASAR GUGATAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN. *Jurnal Yudisial*, 9(2), 215-236.
- Satriya, I. G. N. A. B., & Dewi, G. A. A. P. (2025). PUBLIC DOMAIN: URGENSI PEMANFAATAN HAK PATEN SETELAH JANGKA WAKTU PERLINDUNGANNYA KADALUWARSA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9).
- Sugianto, F. A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 51-59.
- Sulistianingsih, D., & Prabowo, M. S. (2019). Problematik Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *QISTIE*, 12(2), 166-177.